

**HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**WORKING RELATION BETWEEN HEAD OF THE VILLAGE AND
CONSULTATIVE BODY OF THE VILLAGE (BPD) ACCORDING TO LAW
NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE**

Khaeril Anwar

Ketua Yayasan Arrahmah Pringgarata
email : khaerilanwarwen@gmail.com

Naskah diterima : 11/05/2015; direvisi : 07/08/2015; disetujui : 20/08/2015

ABSTRACT

The existence of Law Number 6 of 2014 concerning Village is expected to be able to accommodate the interest and needs of the Villagers. Governance of the Village is organized by Head of the Village and the consultative body of the Village (BPD). The head of the Village is in charge to organize the governance of the Village, implement the development of the Village, maintenance the Village's societal matter and empowering the Villagers. Whereas BPD is functioned to discuss and agrees on draft of Village regulation together with the Head of the Village, accommodate and distribute aspiration of the Villagers and supervising performance of the Head of the Village. According to research result, the establishment of Law Number 6 of 2014, there are amendments on position, duties, function and authority of the Head of the Village and BPD, where the Head no longer responsible to BPD. Working relation between Head of the Village and BPD in partnership, consultation and coordination which regulated in Article 1 section 7, stated that Head of the Village and BPD shall discuss and agrees regulation of the Village, Article 11 section 1 regulates that Head of the Village and BPD may initiate status amendment of Village to be urban Village (Kelurahan) through Village deliberation. Article 27 letter c contained obligation of the Head of the Village to provide written report on governance organization to BPD, Article 32 section 1 obliged BPD to writtenly inform Head of the Village concerning expiration his service period at least 6 month in advance of the due date. Article 73 section 2, stated that Head of the Village may proposed draft of income and expenses budget of the Village and having consultation with BPD, Article 77 section 3 regulated that Head of the Village and BPD shall jointly consulting the management of assets of the Village.

Keywords: Village governance, working relation between Head of the Village and BPD

ABSTRAK

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan

BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD

PENDAHULUAN

KEBERADAAN DESA di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa.¹ “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya”. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan.

Visi *founding father* tentang Desa adalah,² “terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah menarik Desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan Desa, strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat

hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi.³ “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Dengan amandemen tersebut maka berdasarkan Pasal 18 B ayat 2 kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Pasal tersebut keberadaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui oleh Konstitusi dan diatur dengan Undang-undang. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan,⁴ “subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kema-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Penjelasan Pasal 18 angka II sebelum amandemen

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hal 231

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 B ayat (2)

⁴ HAW.Wijaya. *Otonomi Desa merupakan Subsistem Yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal, 3

syarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa saat itu sangat tergantung pada Pemerintah Daerah, Desa sering dijadikan Obyek pembangunan, namun setelah lahirnya Undang-Undang Desa maka kedudukan Desa menjadi subyek pembangunan. Negara memperkuat Desa dengan Alokasi Dana Desa sehingga Pemerintahan Desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala

Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip-prinsip rancangan Peraturan Perundang-undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Pertanggungjawaban Kepala Desa secara normatif, tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014⁵ yakni Kepala Desa wajib :

⁵ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 27

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah hal pokok terutama dalam membangun "TRUST" dan peningkatan pemberdayaan. Semenjak adanya otoritas formal ditingkat desa dalam bentuk institusi pemerintahan Desa, Kepala Desa selalu lahir sebagai hasil pemilihan langsung oleh penduduk desa. Oleh karena itu wajar apabila Kepala Desa melaporkan kinerja yang telah dicapainya kepada penduduk yang memilihnya. Sebagai pemimpin yang terpilih, tampilan Kepala Desa adalah sosok kebabakan yang terbuka apalagi dalam lingkungan masyarakat *gemeinschaft*, rasa tanggung jawab merupakan hal yang di junjung tinggi, pemimpinlah yang pertama-tama harus bertanggung jawab terhadap kelompok yang dipimpinya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban secara tertulis, dan kepada rakyat Kepala Desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya lewat acara-acara yang dilakukan baik oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa. Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengalami perubahan yang mendasar. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi Badan Permusyawaratan Desa dikurangi dan tidak sekuat dulu.

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dengan BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB-Des), pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran anggaran APBDes. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis . Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang

melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 55 adalah,⁶ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersipat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa BPD dan lembaga Desa lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan

fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. Sedangkan fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.

Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa anggota BPD di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan Penyebab tidak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan Desa karena minimnya pemahaman, keterampilan dan SDM yang dimiliki serta kurang tanggapnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang menangani Pemerintahan Desa terhadap pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa.

Dari uraian diatas maka yang dapat dikaji dalam tulisan ini yakni tentang pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan hambatan atau kendala dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 55

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan Peraturan PerUndang-undangan (*Statute approach*) yakni dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang menjadi obyek penelitian, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan mengkaji konsep hukum, pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) yakni dengan melakukan perbandingan hukum yang terkait tentang Pemerintahan Desa dengan maksud untuk menjelaskan perkembangan bidang hukum yang diteliti dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan BPD Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang

kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Konstruksi hukum terhadap struktur Pemerintahan Desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat ditelusuri dari bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karena disini terdapat dua konsep, yakni pertama, Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang kedua, Kepentingan masyarakat setempat. Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Desa, apabila memperhatikan secara cermat pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang Desa berikut ini. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara. Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk men-

gatur, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan prakarsa masyarakat, berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. Pertanyaan siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pertanyaan ini dijawab dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur sekretariat

Pergeseran pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan otonomi asli Desa, berimplikasi terjadinya perubahan pola hubungan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Pola hubungan yang terjadi bukanlah pola hubungan atasan dengan bawahan, akan tetapi lebih pada pola hubungan yang bersifat koordinatif. Peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada fasilitasi, sehingga relasi antara pemerintah dengan masyarakat Desa lebih ditekankan pada pola kemitraan (*partnership*).

Penyelenggaraan dan pengaturan pemerintahan Desa seharusnya dikembangkan dengan pola pembinaan dan pengaturan yang tetap memperhatikan otonomi asli, sehingga asal-usul dan adat-istiadat yang dipandang asli diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan daya kreasi masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi asli Desa menghendaki tumbuhnya kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Derasnya tuntutan dari masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa terhadap keberadaan Desa, telah membawa banyak pe-

rubahan dibidang politik dan pemerintahan, dengan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem yang desentralistik. Salah satu instrumen pokok yang menandai pergeseran paradigma tersebut yang merupakan buah dari perjuangan seluruh komponen masyarakat dan perangkat Desa di seluruh Indonesia adalah dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini diharapkan dapat mewadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat Desa, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang Desa sebagai berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata mengatur memiliki arti kewenangan dalam membuat kebijakan yang bersipat mengatur (*policy regulatioan*) sedangkan kata mengurus memiliki arti kewenangan

membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersipat mengatur sekaligus membuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Hal ini berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh undang-undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan Desa Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat Desa.

Kewenangan Desa Meliputi, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dibagi dalam ruang lingkup kewenangan hak asal usul Desa dan ruang lingkup kewenangan Desa adat. Ruang lingkup ke-

wenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

1. Sistem organisasi perangkat Desa;
2. Sistem organisasi masyarakat adat;
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
5. Pengelolaan tanah kas Desa;
6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
7. Pengelolaan tanah bengkok;
8. Pengelolaan tanah pecatu;
9. Pengelolaan tanah titisara; dan
10. Pengembangan peran masyarakat Desa

Sedangkan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi :

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. Pranata hukum adat;
3. Pemilikan hak tradisional;
4. Pengelolaan tanah kas Desa adat;
5. Pengelolaan tanah ulayat;
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
7. Pengisian jabatan Kepala Desa adat dan perangkat Desa adat;
8. Masa jabatan Kepala Desa adat.

Sedangkan kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;

4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kriteria kewenangan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Kemasyarakatan Desa dan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
4. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal

ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

B. Pola Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan

lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melak-

sanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

Berikut ini di uraikan pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa yang digambarkan dalam bentuk Skema sebagai berikut :

Bagan I :



Keterangan :


Berdasarkan skema diatas menunjukkan pola kemitraan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan rancangan peraturan desa, bahwa sebuah Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu di mintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah Desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini

Sedangkan pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tergambar dalam skema di bawah ini :

Bagan II :

Keterangan :

Berdasarkan skema diatas aspirasi



masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada Ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Untuk memudahkan dalam melihat perbandingan bentuk dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebelum dan sesudah

lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dapat dijeaakan sebagai berikut :

Uraian	Sebelum UU No. 6 tahun 2014	Sesudah UU No. 6 tahun 2014
Peraturan Desa	BPD sebagai Lembaga pembuat Perdes, Kepala Desa ikut membahas Perdes	BPD ikut membahas Perdes, yang berasal dari prakarsa Kepala Desa
Adat istiadat Desa	BPD Sebagai lembaga Pengayom Adat Istiadat	lembaga adat desa di urus oleh Pemerintah Desa
Pengangkatan staf atau perangkat Desa	Kepala Desa berkonsultasi dengan BPD	Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat
Pertanggungjawaban Kepala Desa	Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada BPD	Kepala Desa Bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat
Jabatan Kepala Desa dan BPD	6 tahun kali 2	6 tahun kali 3
Pemilihan BPD	Dipilih secara musyawarah mu-fakat	Dipilih secara Demokratis

C. Kendala Dan Hambatan Dalam Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan BPD

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejahteraan, dan kemitraan. Masyarakat desa menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan di lain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisipasinya kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Persamaan tugas dan fungsi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des). Setelah APBDes ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan yang menjadi pemimpin Pemerintahan di Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap APBdes yang sudah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian secara struktural

representasi otoritas kepentingan masyarakat Desa terletak di tangan Kepala Desa dan bukan pada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya diberi mandat sebagai lembaga kontrol untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan aparat desa, ikut membahas peraturan Desa dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama Kepala Desa.

Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa melaksanakan pembangunan Desa dan melayani kepentingan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa. Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang ada di Desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu kehadiran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjalankan roda Pemerintahan Desa. Walaupun Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun keduanya berkewajiban untuk menjalankan amanah rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa oleh karena itu antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun Desa. Pada praktiknya antara harapan dengan kenyataan sering tidak sejalan begitu pula antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kedua lembaga ini memiliki kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan Pengamatan yang dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi kemitraan dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

Kepala Desa masih mendominasi Pemerintahan Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya berwenang mengadakan musyawarah Desa (Musdes) berdasarkan ketentuan perundang-undangan diambil alih oleh Pemerintah Desa

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sering terjadi perbedaan

pandangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Kurangnya pemahaman dan SDM dari Anggota BPD

Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Masih adanya ketergantungan dan tradisi yang selama ini dijalankan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Kurangnya tanggung jawab, keahlian dan ketrampilan dari aparatur Desa, dan

Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Pemerintahan Desa

Disamping hambatan dan kendala tersebut diatas Kepala Desa dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang bersifat strategis harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa akibatnya tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kebijakan tersebut tidak dapat dikeluarkan dan dijalankan, disamping itu ketidakpercayaan juga salah satu kendala dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dapat menyatakan tidak percaya terhadap Kepala Desa atau Pemerintah Desa sepanjang masyarakat Desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi lain sebaliknya Pemerintah Desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni datang dari aspirasi masyarakat Desa atau hanya sekedar pendapat BPD semata.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang hubungan ker-

ja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut :

Pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal, Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Kepala Desa mengajukan dan memusyawarahkan dengan BPD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBDes), Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu antara Kepala Desa dan BPD harus memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan sejalan agar Pemerintahan Desa dapat berjalan secara efektif dan demokratis untuk terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat Desa.

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa harus berkonsultasi dengan BPD, Kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan Pemerintahan Desa karena Kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Struktur Pemerintahan Desa agar secepatnya di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, agar Pemerintahan Desa dapat berjalan secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel. Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD maka diperlukan persamaan Visi, Misi dan program dalam menjalankan Pemerintahan Desa serta Penghasilan, tunjangan dan operasional Kepala Desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbedaan.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- CST, Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*,
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Airlangga, Jakarta, 2011
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009
- Muhammad AS Hikam, *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan dan Pembentukan Legitimasi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. 1997
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, setara Press, Malang, 2012
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*, Setneg, Jakarta, 1995
- Saragih Bintara, *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan dan Pembentukan Legitimasi*, Badan Pendidikan dan pelatihan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Mariam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2011
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum Amandemen
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesudah Amandemen
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.45)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 Nomor 10 seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.47)